ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KONSEP WALI MUJBIR

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-204 038 AS
No. REG : S-2011/AS/038
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

PUJI LESTARI
NIM: C51207043

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Lestari

NIM : C51207043

Semester : VIII

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Alamat : JL. Wali Songo No. 98 Rt.2/Rw.2 Ngabar Siman Ponorogo 63471

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *"Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir"* adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juni 2011

METERAI TEMPEL

3CA41AAF415795101

6000

Puji Lestari

NIM: C51207043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Puji Lestari** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Puji Lestari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,		Sekretaris,
Dr. Masruhan, M.Ag		**Moh. Hatta, M.HI**
NIP: 195904041988031003		**NIP: 197110262007011012**
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Abdullah, M.Ag	**Amirullah,S.Ag., MH**	**Dr. Masruhan, M.Ag**
NIP: 196309041992031002	**NIP.197201012003121002**	**NIP: 195904041988031003**

Surabaya, 20 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Pustaka untuk menjawab pertanyaan mayor: bagaimana analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali *Mujbir*. Selanjutnya pertanyaan minor yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah: 1) bagaimana konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad? 2) bagaimana metode *istinbāt* hukum Husein Muhammad tentang wali *mujbir?*.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data dengan teknik dokumenter dan didukung dengan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad dan metode *istinbāt* yang digunakan dalam konsep tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat memperluas dan memperkaya ilmu fiqh tentang konsep perwalian. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan wali mujbir.

Hasil penelitian menyimpulkan, berbeda dengan mayoritas Ulama fiqh, Husein Muhammad berpendapat bahwa Wali *mujbir* tidak berhak memaksa dan menentukan pasangan bagi anak perawannya yang sudah dewasa. Unsur kerelaan dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat urgen sehingga tidak boleh dinafikan begitu saja. Lebih lanjut lagi, indikasi kerelaan Perawan menurut Husein tidak cukup dengan diam, diperlukan lagi pengetahuan akan psikologis anak perawan tersebut. Apalagi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini yang sudah jauh berbeda dengan beberapa abad silam. Bila masih terjadi praktek pemaksaan sedangkan sang perawan benar-benar menolak maka hal ini sama dengan ikrah. Konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum.

Pendapat Husein di atas tidak terlepas dari Metode *istinbāt* hukum yang digunakan yakni pendekatan maknawi (Subtansif) dan juga kontekstual (Kondisional). Terlihat dari pendapatnya yang menyatakan bahwa kondisi perawan pada masa lalu dan saat ini berbeda, sehingga menuntut hukum yang berbeda pula. Serta pemaknaannya terhadap hadits-hadits tentang izin seorang perawan dan juga janda. Husein menitik beratkan semuanya itu pada *maṣlahah* yang dikandung hukum tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran baik bagi wali maupun perawan yang telah dewasa untuk bermusyawarah dalam hal pasangan hidup. Musyawarah sebagai solusi yang akan menjembatani dua kepentingan yang semestinya bisa berjalan beriringan, mengingat bahwa seseorang hidup tidak pernah lepas dari sosialnya. Baik itu masyarakat dalam lingkup kecil yakni keluarga maupun skup yang lebih besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 14
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
1. Data yang Dikumpulkan 15
2. Sumber Data 15
I. Teknik Pengumpulan Data 17
J. Teknik Pengolahan Data 17
K. Metode Analisis Data 18
L. Sistematika Pembahasan 19
BAB II WALI DALAM PERKAWINAN ISLAM 21
A. Pengertian Wali 21
B. Dasar Hukum Adanya Wali 21
C. Macam-Macam Wali 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

D. Kewenangan Wali 28
E. Indikasi Kerelaan Seorang Perawan 33
F. Syarat-Syarat Wali 35

BAB III PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALIMUJBIR
A. Biografi dan Karya-karya Husein Muhammad 40
1. Biografi Husein Muhammad 40
2. Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun 42
3. Perjalanan Perjuangan Husein Muhammad 47
B. WALI MUJBIR MENURUT HUSEIN MUHAAMD 53
C. ISTINBĀT HUKUM HUSEIN MUHAMMAD 57
1. Sumber Hukum Islam 57
2. Metode Istinbāt Hukum 64

BAB IV ANALISIS KONSEP WALI MUJBIR DALAM PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD 66
A. Analisis Terhadap Konsep Wali Mujbir Menurut Husein Muhammad 66
B. Analisis Terrhadap Metode *Istinbāt* Hukum Husein Muhammad 74

BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa aturan mengikuti nalurinya. Melakukan hubungan antara jantan dan betinanya secara anarki. Oleh sebab itu untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah ciptakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai.

Hubungan yang suci itu ditandai dengan akad nikah yang dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Perkawinan ini telah merupakan jalan aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.[1]

Islam mengatur perkawinan dalam wujud aturan-aturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam berdasarkan wahyu Tuhan yakni Al-Qur'an. Adapun dasar yang menjadi aturan perkawinan itu ada adalah Al-Qur'an

[1] M. Thalib, *Perkawinan menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat Aẓ-Ẓāriyāt ayat 49 yang menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."[2]

Dalam Al-Qur'an surat Yāsin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."[3]

Hukum Islam ditujukan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan,

---

[2] *Ibid.*, 2

[3] *Ibid.*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah memiliki kemampuan. Tujuan ini dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits.[4]

Melihat begitu urgennya posisi pernikahan, Abu Hamid al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* menyediakan satu pasal tentang dorongan kawin. Dalam pasal ini dikutip beberapa ucapan nabi tentang kebajikan perkawinan yang merupakan "*misaqan Galīḍan*".[5]

Tujuan pernikahan dimaksudkan agar tercipta kerukunan hidup, saling menyayangi dan mencintai sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu supaya kamu tenteram bersamanya, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir".[6]

---

[4] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 14

[5] Sayyid Muhammad Ridhui, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1996), 46

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001),796

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah menikah bukanlah perintah main-main. Di balik perintah terdapat kesenangan yang boleh dirasakan bersama namun juga tidak luput bahwa dalam perintah tersebut terdapat amanah dan tanggung jawab yang besar.[7]

Di balik tiap perintah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya tidak pernah terlepas dari tujuan dan pastilah memiliki hikmah. Begitu pula dengan anjuran menikah terdapat hikmah yang sangat agung, di antaranya adalah:[8]

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami-isteri dari perbuatan yang tercela (haram). Nabi Muhammad SAW bersabda: *"wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah, karena menikah dapat lebih menjaga kehormatan (dari hal-hal yang haram)*.

Kedua, menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral. Seandainya tidak ada perintah dan aturan dalam menikah niscaya tersebar perbuatan mesum dan amoral antara kaum laki-laki dan perempuan.

Ketiga, memberikan kesenangan (*istimtā'*) bagi kedua belah pihak dengan berbagi hak dan kewajiban masing-masing. Sang suami menanggung

---

[7] Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 26

[8] M. Shaleh Al-Ustaimin, A. Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mencukupi nafkah, makan, minum, sandang dan papan secara wajar (*bil marūf*).

Keempat, memperkokoh hubungan antar keluarga dan golongan. Berapa banyak di antara keluarga yang pada mulanya saling berjauhan dan tidak saling mengenal satu sama lain, lalu dengan pernikahan terjadi pendekatan hubungan di antara keduanya. Itulah sebabnya, mengapa Allah menjadikan hubungan penikahan bagian dari nasab, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Furqān ayat 54.

Kelima, menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena pernikahan merupakan faktor perkembangbiakan keturunan demi kelestarian umat manusia.[9]

Meskipun tujuan perkawinan begitu agung namun tidak selamanya perkawinan menjadi *maslaḥah* bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini dengan mempertimbangkan beberapa alasan dilangsungkannya perkawinan maka para Ulama madzhab membagi hukum melaksanakannya dalam beberapa macam, yakni:

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta khawatir akan terjerembab dalam perzinaan. Menjauhkan

[9] *Ibid,* h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri dari perbuatan haram adalah wajib. Maka jalan terbaik adalah menikah.

2. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah manakala seseorang telah memiliki kemauan dan nafsunya juga kuat, namun mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Menikah lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan oleh Islam. Dalam hal ini para Ulama telah sepakat.[10]

3. Haram

Apabila pernikahan hanya ditujukan untuk menganiaya atau memperolok pasangannya, maka jelas ini sangat bertentangan dengan tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Ini merupakan perbuatan keji, sehingga haram hukumnya.

4. Makruh

Makruh, bagi mereka yang lemah syahwat serta tidak memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada istri meskipun sang istri telah kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat pula.

---

[10] Zuhdi Muhdlor, *memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, dan Ruju),* (Bandung: Al-bayan, 1994), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mubah

Hukum perkawinan menjadi mubah manakala seorang laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang membuatnya wajib untuk segera melaksanakan perkawinan.

Mengingat pernikahan memiliki tujuan dan konsekuensi hukum maka pernikahan tentu tidak dapat dilaksanakan dengan sesuka hati. Termasuk dalam memilih pasangan. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan terdapat dua tujuan yang saling beriringan, yakni primer dan sekunder. Tujuan primer adalah hubungan seksual dan kemandirian bagi kedua mempelai. Sedangkan tujuan sekunder adalah kekerabatan dan kekeluargaan.

Dua tujuan di atas sering tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia. Tujuan sekunder lebih sering diutamakan daripada tujuan primer. Sehingga terdapat hak-hak yang tidak diperoleh kedua atau salah satu mempelai. Sebagai contoh adalah persetujuan gadis dalam memilih pasangan. Orang tua terutama Ayah sebagai wali *mujbir* tidak jarang memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Padahal yang akan menjalani kehidupan bersama lelaki itu adalah si gadis bukan sang Ayah.

Pemaksaan kehendak tersebut karena ayah maupun kakek merasa memiliki kedudukan sebagai wali yang merupakan salah satu dari rukun nikah. Adapun rukun nikah tersebut yakni:[11]

---

[11] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), 381

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Calon pengantin pria
2. Calon pengantin wanita
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ṣīgat (akad) Ijab kabul
6. Mahar

Keberadaan wali sebagai salah satu rukun nikah berdasarkan pada hadits nabi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. رواه أحمد و الأربعة [12]

Wali yang dalam pengertiannya adalah orang yang memiliki hak penguasaan dan perlindungan. Namun dalam kaitan hak yang dimiliki oleh wali maka tidak serta merta setiap wali memiliki hak yang sama. Ada dua jenis perwalian yang dikenal dalam Islam, yaitu perwalian yang memiliki hak memaksa *(ijbār)* dan perwalian sukarela (*ikhtiyār*). Perwalian hak *ijbār* hanya dimiliki oleh ayah dan kakek saja. Adapun perwalian sukarela diberikan pada saudara senasab 'Aṣabah dari garis keturunan tepi, seperti

[12] Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani. *Subul As-Salām Vol 2,* (bandung: PT. Diponegoro, tt), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara laki- laki paman dari ayah kandung atau seayah dan anak laki- laki keduanya.[13]

Menurut beberapa Ulama mazhab, wali *mujbir* dalam daerah *wilāyah* (perwalian) terhadap anak gadis, khususnya adalah Ayah maka baginya boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan sang Ayah. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ulama Syafi̱i, Malik, dan Ibn Abi Laila.

Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. Pendapat ini juga senada dengan pendapat Tsauri.[14]

Tentang hak wali *mujbir*, Husein Muhammad seorang Ulama Indonesia menyatakan bahwa makna *Ijbār* sering kali dikonotasikan dengan *Ikrah*. Menurut Husein, antara *Ikrāh*, *Taklīf* dan *Ijbār* merupakan tiga kata dengan akibat hukum yang berbeda. Pekerjaan yang dilakukan lantaran *Ikrāh* dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan *Taklīf* harus dipatuhi dan bagi yang melanggarnya maka akan dikenai hukuman. Sedangkan *Ijbār* diartikan sebagai suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dan bukan memaksa. Sehingga akibat hukum dari *Ijbār* manakala seorang yang berada di bawah

---

[13] Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam,* hal 463.

[14] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtashid Juz II,* (Beirut: dar El-Fikr, 2005), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwaliannya tela sanggup bertanggung jawab atas dirinya maka hilanglah hak *ijbār* tersebut.

Dalam hal perkawinan, *Ijbār* lebih berkonotasi dengan hak mengawinkan. Sedangkan hak untuk memilih pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan kawin.[15]

Pemikiran Husein Muhammad bukanlah pemikiran tanpa dasar. Husein yang dikenal dengan Kiai Feminis lantaran kiprahnya dalam pembelaan hak-hak perempuan menggali makna ayat melalui pendekatan-pendekatan gender. Ini berbeda dengan para Ulama pada umumnya. Husein pun disebut-sebut sebagai tokoh liberal Indonesia.

Husein juga berpendapat bahwa kriteria yang ditetapkan Syafi̱i tentang bolehnya seorang wali memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan lelaki pilihannya justru merupakan indikasi bahwa memang pada saat itu kriteria tersebut menjadi ukuran minimal bagi kerelaan seorang perempuan.

Bertumpu pada hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemikiran Husein Muhammad tentang wali *mujbir* yang dituangkan dalam judul, " **Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir**".

---

[15] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah di antaranya, aturan perwalian dalam hukum perkawinan Islam, hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, bagaimana kedudukan wali dalam perkawinan, pandangan Al-Qur'an tentang gender, konsep wali *mujbir* menurut Husein Muhammad, dan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Husein Muhammad.

Untuk mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini dengan konsep wali *mujbir* menurut Husein Muhammad, dan metode *istinbāt* hukum Husein Muhammad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep wali *mujbir* menurut Husein Muhammad?
2. Bagaimana metode istinbat hukum Husein Muhammad tentang wali *mujbir*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Melalui penelusuran data yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang wali *mujbir*, diantaranya:

1. *Persepsi masyarakat Islam desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Madura tentang konsep wali mujbir dalam Hukum Islam dan Terapannya dalam Kehidupan Masyarakat.* Skripsi dengan nomor panggil S-2002044AS ini ditulis oleh Aisyiyah Buchari Ahmad , mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat desa Lenteng Timur mengenai wali *mujbir* dan prakteknya dalam kehidupan di desa itu.[16]
2. *Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Wali Mujbir.* Skripsi dengan nomor panggil S-2001059AS ini ditulis oleh Sugeng Rianto, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pendapat Yusuf Qardhawi tentang kerelaan anak dan juga keluarga sama-sama penting.[17]
3. *Studi Analisa Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Kedewasaan sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali Dalam pernikahan.* Skripsi dengan nomor panggil S-2001053AS ini ditulis oleh Abid Rohman, Mahasiswa IAIN

---

[16] Aisyiyah Buchari Ahmad, *Persepsi Masyarakat Islam desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Madura tentang konsep wali mujbir dalam Hukum Islam dan Terapannya dalam Kehidupan Masyarakat*, skripsi, 2002

[17] Sugeng Riyanto, *Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Wali Mujbir*, skripsi, *2010*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang faktor dewasa sebagai penghapus hak *ijbār* wali dalam pernikahan.[18]

4. *Hak Ijbar Dalam Menentukan Jodoh: Studi Analisis Terhadap Fiqh Imam Malik.* Skripsi dengan nomor panggil S-2006081AS ini ditulis oleh Suwita, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik terhadap hak ijbar dalam menentukan jodoh. Menurut Imam Malik bahwa hak *ijbār* merupakan hak orang tua untuk menikahkan dan juga menentukan jodoh bagi anak gadisnya. Sehingga masalah pernikahan bagi anak perempuan haknya berada pada orang tua. Baik dia masih kecil maupun sudah balig.[19]

Jadi, jelas bahwa penelitian yang Penulis angkat dengan judul " **Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir**" belum pernah dibahas dan dipublikasikan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menganalisis konsep wali *mujbir* menurut Husein Muhammad?
2. Menganalisis metode *istinbāt* hukum Husein Muhammad?

---

[18] Abid Rohman, *Studi Analisa Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Kedewasaan sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali Dalam pernikahan*, skripsi, 2001.

[19] Suwita, *Hak Ijbar Dalam Menentukan Jodoh: Studi Analisis Terhadap Fiqh Imam Malik*, skripsi, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu Fiqh tentang konsep Perwalian.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syarjah apabila ada masalah yang berkaitan dengan wali nikah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam

   Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[20] Penelaahan tersebut dengan berdasarkan al-qur'an dan hadits serta beberapa pendapat Ulama fiqh.[21]

---

[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 32.

[21] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wali Mujbir menurut Husein Muhammad: Ide umum, pengertian, rancangan, rencana dasar yang digagas oleh Husein mengenai wali mujbir, yakni wali mujbir adalah wali yang memiliki hak *ijbār* ; melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, bukan memaksa (tahun 2001-sekarang).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Oleh sebab itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan kualitas mutunya, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data yang membahas pemikiran Husein Muhammad mengenai wali *mujbir*
   b. Data yang menyangkut metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Husein Muhammad
   c. Data tentang konsep wali menurut Hukum Islam

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian lapangan. Dalam hal ini sumber primer adalah:

1. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*
2. Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*
3. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*

b. Sumber Sekunder

1. M. Nuruzzaman, *Kyai Husein Membela Perempuan*
2. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*
3. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*
4. Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*
5. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*
6. Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*
7. Budi Handrianto, *50 (lima puluh) Tokoh Islam Liberal Indonesia*
8. M. B Hooker, *Islam Mazhab Indonesia*
9. Muhyiddin, *al-Ahwāl asy-Syahṣiyyah*
10. Abi hasan Ali, *al-Hawi al-Kabīr*
11. Taqiyyuddin, *Kifāyat al-Ahkyār*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena itu, pengumpulan data akan dilakukan dengan dokumentasi. Mengenai hal ini peneliti membaca, menelaah dokumen, arsip, biografi, dan buku-buku karya subyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang hendak dicarikan jawabannya yakni wali mujbir menurut Husein Muhammad secara khusus dan konsep wali mujbir dalam hukum Islam secara umum, serta menelaah bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.[22]. Selain itu, digunakan juga teknik wawancara. Teknik ini penting digunakan sebagai pendukung, sebab bagi peneliti kualitatif yang menggunakan penelitian pustaka dengan jenis *otobibliografi*, interaksi dengan subyek melalui wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari subyek untuk melengkapi data.

J. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi

[22] Basuki As'adie, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pengantar Penyusunan Proposal Penelitian Pendidikan Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*, h.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[23]

2. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

K. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[24] Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.[25]

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot narasi yang memadai. Metode ini diperlukan sebagai suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu kondisi atau suatu sistem

---

[23] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 91

[24] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* cet. 26, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

[25] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran pada masa sekarang dalam rangka mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat.[26]

Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan atau hukum Islam yang menjelaskan tentang perwalian lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu konsep wali mujbir menurut Husein Muhammad, kemudian ditarik kepada sebuah kesimpulan.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaannya, definisi operasional dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

---

[26] Dwiyanto, Djoko, *Metode Kulitatif.* Penerapannya dalam Penelitian. www.inparametric.com (16 Desember 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua tentang landasan teori. Bab ini membahas tentang pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wali.

Bab ketiga, pembahasan. Bab ini membahas tentang biografi intelektual Husein Muhammad mulai dari riwayat pendidikan hingga karya-karya yang dihasilkannya, metode *istinbāt* yang digunakan serta konsep wali menurut Husein Muhammad.

Bab keempat tentang analisis. Bab ini berfungsi untuk menganalisis tentang pemikiran Husein Muhammad tentang wali *mujbir*, menganalisis metode yang digunakan Husein Muhammad.

Bab kelima tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WALI DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. Pengertian Wali

Wali Menurut bahasa, berarti pelindung, pemelihara, pemimpin dan kekasih.[1] wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.[2]Adapun menurut istilah wali diartikan sebagai orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Dapat pula diartikan sebagai kepala pemerintahan.[3]

Wilāyah dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan dengan dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah, dan Pemerintahan. Dalam Fikih, kata *wilāyah* digunakan sebagai wewenang seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak

---

[1] M. Ishom El Saha, Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2005), 798.
[2] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 1146.
[3] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yatim, dan orang yang belum cakap hukum. Istilah *wilāyah* juga berarti hak untuk menikahkan seorang wanita. Hak itu di pegang oleh wali nikah.[4]

Wilāyah dibagi menjadi dua macam, yakni *wilāyah ashliyyah* dan *wilāyah niyābah*. Yang dimaksud dengan *wilāyah ashliyah* yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *wilāyah niyābah* adalah kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang yang diampunya.[5]

Wilayah Niyabah dibagi menjadi dua yaitu *'ām* dan *Khas*. Wilāyah *'am* contohnya adalah wewenang Pemerintah terhadap rakyatnya, sedangkan yang termasuk wilāyah khas adalah *wilāyah 'ala al-nafs* termasuk di dalamnya hak untuk menikahkan, dan *wilāyah 'ala al-māli*.[6]

B. Dasar Hukum Adanya Wali

1. QS. Al-Baqarah: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ
إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ

[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1934.
[5] *Ibid.*, 1934.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

﴿٢٣٢﴾

Artinya: *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."*[7]

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya maupun dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini terdapat perbedaan di antara para Ulama fiqh.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali, berdasarkan hadits Ma'qil bin Yasir. Ma'qil mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah. Kemudian ia dicerai oleh suaminya itu. Namun setelah terjadi perceraian itu, Abibaddah menyesal dan ingin kembali kepada mantan istrinya tersebut. Tetapi Ma'qil sebagai wali dari perempuan itu menolak hingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat ini.[8]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1*, (Departemen Agama RI, 2009), 335-336.

[8] *Ibid.*, 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. QS. An-Nisa: 19

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ
لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا
كَثِيرٗا ١٩

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*'[9]

Ayat ini turun menjelaskan bahwa keadaan masyarakat pada jaman jahiliyah sering kali ahli waris seseorang yang meninggal dunia di samping mewarisi harta bendanya juga memiliki kekuasaan penuh atas janda-jandanya. Jika ahli waris itu menghendaki ia dapat menikahinya sendiri, atau menikahkan dengan orang lain atau tidak membolehkan janda-janda tersebut untuk menikah selama-lamanya. Ayat ini turun untuk menghapus cara yang tidak baik itu.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Departemen Agama RI, 2009), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut diketahui bahwa kamu muslimin dilarang meneruskan adat tersebut yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan secara paksa. Hal demikian sangat menyiksa dan merendahkan martabat kaum perempuan. Selain itu ayat ini juga menentang perbuatan yang menyusahkan perempuan dan membahayakannya.[10]

3. Hadits Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya :
Dari Aisyah r.a berkata bahwa rasulullah saw bersabda:" Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil.[11]"

C. Macam-Macam Wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim,dan wali maula.

1. Wali nasab

   Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:[12]

   a. Ayah

   b. Datuk laki- laki (kakek)

---

[10] *Ibid.*, 134.

[11] Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Beirut: Dār Ihya' at-Turats al-'Arabī, tt), 1021.

[12] Muhammad bin Muhammad abi Hamid al-Ghazali, *Al-Wajiz fi Fiqh mazhab al- Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1994), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Saudara laki- laki seayah atau seibu.

d. Saudara laki- laki seayah.

e. Anak laki- laki dari saudara laki- laki sekandung.

f. Anak laki- laki dari saudara laki- laki seayah.

g. Paman (saudara laki- laki ayah) kandung.

h. Paman (saudara laki- laki ayah) seayah.

i. Anaknya paman sekandung.

j. Anaknya paman seayah.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang berhak menikahkan lantaran adanya wewenang yang diberikan oleh pemerintah. Adapun wali hakim ini boleh bertindak dengan adanya beberapa sebab, yaitu:

a. Tidak ada wali nasab

b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali nasab *aqrāb* atau *ab'ād*

c. Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan yang tidak dapat ditempuh dengan secepat mungkin atau dua hari perjalanan.

d. Wali *aqrāb* dipenjara tidak bisa ditemui.

e. Wali *aqrāb*-nya *'adhal*

f. Wali *aqrab* berbelit-belit atau mempersulitnya.

g. Wali *aqrab* sendiri yang akan menikah.

h. Wali *aqrab* sedang *Ihram*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.[13]

Adanya wali hakim ini sesuai dengan hadits nabi:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

"Maka Hakimlah yang menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya." (HR Ahmad, abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i)[14]

3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri bilamana wali nasab tidak ada, wali nasab gaib atau bepergian jauh serta tidak ada wakilnya di situ dan tidak ada wali hakim.

4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini statusnya adalah sebagai budak.[15]

---

[13] M.A. Tihami, Sohari Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 98.

[14] Abi Ishak Ibrahim, *Al-Muhazzab Juz 2*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, tt), 429

[15] M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN AMPEL

D. Kewenangan Wali

Dilihat dari segi kekuatannya, maka wewenang wali dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Wewenang wali yang bersifat kuat dan kokoh dalam urusan pribadi, seperti wali dapat memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk kawin, mengajarnya, atau melakukan pengobatan berat seperti operasi. Wewenang seperti ini hanya ada pada wali yang bertalian keturunan erat dengan orang yang berada di bawah ampuannya.
2. Wewenang wali yang bersifat lemah terhadap urusan pribadi orang yang berada di bawah pengampuannya, yaitu hanya mengawasi dan mendidiknya. Dalam status seperti ini seorang wali tidak dapat melakukan tindakan spekulatif yang banyak mengandung resiko terhadap orang yang berada di bawah pengampuannya. Wali yang memiliki wewenang ini adalah wali dari kerabat dekat selain ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman.
3. Wewenang wali yang lemah dalam masalah pribadi dan bersifat kuat dalam masalah harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuannya, seperti ia dapat memperdagangkan harta orang yang ada di bawah pengampuannya asal dengan tujuan untuk keuntungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik harta itu, bukan untuk keuntungan diri pengampu. Kewenangan ini dimiliki oleh orang-orang yang diberi wasiat oleh Ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman.

4. Wewenang wali yang bersifat lemah terhadap pribadi dan harta orang yang ada di bawah pengampuannya tetapi diperbolehkan untuk memelihara harta namun tidak boleh memperdagangkannya. Yang memiliki wewenang ini adalah para kerabat jauh dari orang yang berada di bawah pengampuannya.[16]

Perbedaan wewenang di atas dilatarbelakangi oleh adanya pembagian wilayah *niyābah* kepada dua bagian yakni yang bersifat *ihktiyāriyah* dan juga *ijbāriyah*. Adapun yang memiliki wewenang *ijbāriyah* adalah wali nasab yang kuat dalam masalah pribadi dan harta anak gadis yang berada di bawah pengampuannya dan disebut sebagai wali *mujbir*.

Yang dimaksud wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat dan ridha atau tidaknya orang yang diwalikan terlebih dahulu.

Wilayah *ijbāriyah* muncul karena beberapa faktor, yaitu:[17]

1. Masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan

[16] Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, 1935.
[17] Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Al-Ahwal Asy-Syahshiyyah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Budak
3. Orang gila
4. Orang bodoh

Dari empat golongan di atas golongan *Syāfi'iyyah* menambahkan satu golongan lagi yaitu perawan. Menurut golongan ini (*Syāfi'iyyah*), keperawanan merupakan syarat bagi berlakunya hak *ijbār*, baik itu masih kecil atau sudah balig dan berakal.[18] Sedangkan bagi janda maka berlaku *wilāyah musyārakah* yakni adanya kesamaan hak antara wali dan orang yang berada di bawah pengampuannya.

Meskipun Syafi'i menetapkan empat hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan adalah wali, kerelaan mempelai perempuan, kerelaan mempelai laki-laki dan juga adanya dua saksi yang adil. Namun dalam hal anak perawan dan juga budak perempuan maka ayah dapat menikahkan anak perempuannya tanpa izin dari anak tersebut. Begitu pula bagi tuan, ia boleh menikahkan budak perempuannya meski tanpa izin dari budak tersebut.[19]

---

[18] M. Husain aẓ-Ẓahaby, *al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Kutb al-Haditsah, 1968), 119.

[19] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm juz 6*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2001), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang hak wali *mujbīr* terhadap anak perawan maupun janda maka menurut Abu Hanifah antara perawan dan janda manakala telah dewasa dan berakal serta merdeka, bukan budak berlaku baginya *wilāyah istihbāb*. Yakni wilayah yang memberikan ruang bagi anak perempuan dewasa untuk melakukan urusannya sendiri tanpa bergantung kepada walinya.[20] Hal ini disandarkan pada hadits Rasulullah SAW:

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَ البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: *"Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai persetujuannya tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya."*[21]

Menurut Ulama Hanafi, hadits di atas menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan menafikan urusan orang lain dalam hal yang berhubungan dengan nikahnya, serta melingkupi apa yang berhubungan dengan memilih calon suami, juga yang berhubungan dengan akad. Adapun mengenai perawan, bila melihat dari segi sifat dan kebiasaannya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaannya, lebih-lebih untuk bertindak secara langsung dalam akad, syara' mencukupkan dengan sesuatu yang

[20] M. Husain aẓ-Ẓahaby, *al-Syarī'ah*, 117.

[21] Zaki al-Din 'Abd al-'Aẓim, *Mukhtaṣar Ṣahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktab al-Islam,2002), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kerelaan. Oleh karena itu, selama perawan itu telah balig dan *aqil* (berakal sehat), ia mendapat perlakuan yang sama sebagaimana janda.[22]

Berbeda dengan Hanafi, Maka Ulama Syafi'iyyah memahami hadits ini sebagai dalil bahwa janda dan perawan memang berbeda. Diterangkan dalam hadits tersebut bahwa janda memiliki hak atas dirinya dari pada walinya sedangkan Perawan justru walinya yang memiliki hak atas dirinya. Adapun izin terhadap perawan, bagi madzhab ini bukan sebagai syarat akan tetapi hanya sebagai anjuran saja.[23]

Sedangkan menurut golongan Ja'fariyah, bagi seorang perempuan yang merdeka, balig dan juga berakal dan berstatus janda maka ia tidak berada pada wilayah *ijbār*. yang berada pada wilayah *ijbār* adalah mereka yang masih perawan. Adapun wali yang memiliki hak ijbār disini adalah ayah dan kakek, selain Ayah ayau kakek maka anak Perawan lebih berhak atas dirinya. Dalam hal ini menurut Ulama Malikiyah, bahwa Perawan yang balig dan berakal maka tetap berlaku wilayah *ijbār*. Pemegang hak *ijbār* bagi golongan ini dan juga Hanabilah adalah Ayah atau orang yang diberi wasiat oleh Ayah. Golongan Hanabilah mensyaratkan bahwa orang yang diberi

---

[22] Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 123.

[23] Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Hāwiy al-Kābir Juz 9* ,(Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, tt), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat oleh Ayah memiliki *hak ijbār* manakala Ayah telah menentukan atau memilihkan jodoh bagi anak perempuannya.[24]

Para ulama' yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa minta izin terlebih dahulu pada calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
2. Laki- laki pilihan harus sekufu dengan perempuan itu.
3. Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil.*
4. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang menyengsarakan isteri.[25]

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa dimintai persetujuannya terlebih dahulu itu dapat minta *fasakh*, perkawinannya minta diputuskan oleh hakim.

E. Indikasi Kerelaan Seorang Perawan

Di antara tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah wa rahmah), diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta diridhoi oleh Allah.

---

[24]M. Husain aẓ-Ẓahaby, *al-Syarī'ah,* 120.

[25] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IX,* (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989), 6685-6686.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan di atas akan tercapai manakala calon-calon mempelai saling suka-menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka-menyukai ini dalam bentuk lahir berupa izin dan persetujuan dari pihak-pihak yang akan kawin. Menurut sebagian besar ulama fiqh bahwa seorang wanita tidak dapat secara langsung menikahkan dirinya maka persetujuan wanita ini menjadi sangat urgen sebelum dilaksanakan akad perkawinan tersebut.[26]

Adapun indikasi kerelaan seorang perempuan diterangkan dalam sebuah hadits dari Rasulullah:

لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ, وَ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

Artinya: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu; dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan meminta persetujuannya terlebih dahulu." Orang-orang bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana kami tahu bahwa dia setuju?"Rasulullah menjawab: "Diamnya".[27]

Menurut Abu Tsaur bahwa hadits ini menerangkan bahwa perbedaan antara janda dan gadis dalam izinnya terletak pada cara mengungkapkannya. Bila janda ia akan mengungkapkan izinnya tersebut melalui perkataan. Dan

---

[26] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 97.

[27] Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), 790.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Abu Bakar bahwa izinnya perawan adalah saat ia diam ketika ia mengetahui akan perjodohannya.[28]

F. Syarat-Syarat Wali

Mengingat bahwa wali memiliki kewenangan yang tidak remeh maka seseorang dapat menjadi wali jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini:[29]

a. Harus orang yang mukallaf. Artinya ia telah *aqil balig*. Karena orang yang belum *aqil balig* itu masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Karenanya, selama ia tidak mampu mengurus diri sendiri, maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain. Orang yang belum baligh tidak boleh menjadi wali, sebab ia masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Selama ia tidak mampu mengurusi dirinya sendiri, maka tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain dalam hal menjadi wali atas pernikahan orang lain.
b. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim kecuali seorang tuan yang menjadi wali bagi budak

[28] Mamlakah al-'Arabiyah, *Jamī'u al-hukūku Mahfūẓah li an-Nāsyir*, (Saudi: Maktabah Makkah ats-Tsaqāfiyat, 2007), 18.
[29] Abu 'Abd al-Mu'thi Muhammad bin 'Umar, *Nihāyah al-Zayn fi Irsyād al-Mubtadi'īn*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuannya.[30] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran: 28 yang berbunyi:[31]

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ
وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya: "janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)."

Dan perwalian atas orang kafir harus dilakukan oleh orang-orang itu sendiri, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 73:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

Artinya:
" Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar."[32]

---

[30] Abu Ishak Ibrahim, *At-Tanbih fi al-Fiqh asy-Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), 223.

[31] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 93.

[32] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi harus ada persamaan agama antara wali dengan wanita yang diwalikannya sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ayat diatas.

c. Laki-Laki, tidaklah disahkan wanita untuk menjadi wali dalam pernikahan, sebagaimana hadist Nabi SAW yang berbunyi:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا, الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ

Artinya:
Tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita, dan tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang pezina dia menikahkan dirinya sendiri".[33]

Hal ini disebutkan juga dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.*[34]

d. Merdeka

Wali nikah harus orang yang merdeka, dan tidak boleh seorang wali dari budak, sebab budak tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, maka ia pun tidak memiliki kewenangan atas diri orang lain.

---

[33]Taqiyyuddin Abu Bakar, *Kifayat*, 48.
[34] Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Fiqih*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Rasyid*

Wali disyaratkan harus orang yang *rasyid* (berakal, bijaksana, cerdik). Artinya, ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan, karena orang yang *safih* (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, apalagi mengurus diri orang lain. Dan mungkin orang seperti ini akan menjodohkan perempuan perwaliannya dengan orang yang bodoh sepertinya, dan ini akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan orang yang tidak sesuai.

f. Adil.

Wali nikah harus memiliki sifat *'Adālah* (luhur budi pekertinya, jujur) dan tidak orang yang fasik. Karena orang yang fasik dikhawatirkan akan menikahkan perempuan perwaliannya kepada orang yang tidak memiliki sifat takwa dan berakhlak mulia.

Adapun Ulama'-ulama yang menjadikan *'Adālah* sebagai syarat bagi wali nikah ialah ulama-ulama mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Tetapi menurut Hanafi, bahwa orang fasik sah juga menjadi wali karena lafad "*mursyid*" itu tidaklah tetap dan adapun yang menyatakan bahwa memang lafad itu tetap justru mengindikasikan bahwa hadits tersebut bertentangan. Dan adanya pertentangan menunjukkan bahwa hadits tersebut adalah lemah. Menurut Syafi'iyah dan juga Malikiyah bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafad مُرْشِد bermakna bahwa wali menunjukkan pada *maslahah* bagi orang yang berada di bawah perwaliannya. Adapun hadits yang menjadi dasar bagi pendapat Syafi'iyah adalah sebagai berikut:[35]

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ, أَيْ رَشِيْدٍ, وَ اْلفَاسِقُ لَيْسَ رَشِيْدًا

[35] M. Husain aẓ-Ẓahaby, *al-Syarī'ah*,111 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG WALI MUJBIR

A. Biografi dan Karya-karya Husein Muhammad

1. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Cirebon, tepatnya di Arjawinangun pada tanggal 9 Mei 1953 M. Husein lahir dan besar dalam keluarga besar Pondok Pesantren Dar at-Tauhid. Ibunya bernama Ummu Salma Syathori, putri dari KH Syathori yakni pendiri pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun. Sedangkan Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan pesantren pula.[1]

Pondok pesantren Dar at-Tauhid, tempat lahir dan besarnya Husein, pada saat itu merupakan pesantren yang modern dibandingkan pesantren pada umumnya di Cirebon. Alasannya KH. Syathori pada masanya sudah berpikir dan bersikap sangat moderat dengan memulai pendidikan pesantren dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas dan bangku-bangku. Padahal di pesantren lain hal seperti itu dianggap masih

[1] M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlarang. Jadi sejak awal pesantren di mana Husein hidup sudah memberi ruang pada hal-hal yang berbeda yang mendorong kemajuan.[2]

Husein Muhammad belajar agama sejak kecil di pesantren, ia belajar membaca al-Qur'an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri KH. Syathori. Di samping belajar di Madrasah Diniyah, ia juga belajar di SD dan selesai pada tahun 1966 kemudian melanjutkan Studinya di SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini Husein aktif di dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekannya. Padahal kondisi masyarakat pada saat itu masih jarang yang menyekolahkan anaknya untuk menempuh pendidikan umum. Pada saat itu pendidikan umum masih dilarang oleh kiai pesantren.

Setelah tamat SMP Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok pesantren Lirboyo yang terletak di kota Kediri dan merupakan pesantren yang masih tradisional (salaf), di pesantren tersebut Husein aktif menulis beberapa rubrik koran lokal baik itu dalam bentuk puisi atau pun cerita. Setelah tiga tahun belajar di pesantren ini yaitu pada tahun 1973 Husein tidak berhenti begitu saja, ia melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Perguruan Tinggi ini mengkhususkan kajian tentang al-Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya untuk hafal al-Qur'an. Husein menempuh pendidiknya di

[2] *Ibid.*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perguruan Tinggi ini lima tahun dan lulus pada tahun 1980. Selama di PTIQ Husein sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik ekstra maupun intra kampus. Setelah dari PTIQ Husein melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir yakni di sebuah universitas tertua di dunia yakni al-Ahzar.

Pada tahun 1983 Husein pulang ke Indonesia, ia pun mengikuti jejak kakeknya untuk mengembangkan pesantren Dār at-Tauhid. Saat itu kondisi SMU di Pesantren ini hampir dibubarkan, namun Husein berusaha memperbaikinya.[3]

2. Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun

Dalam tradisi pendidikan Indonesia, Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali dikenal oleh masyarakat. Pesantren merupakan wadah pendidikan yang khusus mempelajari dan mendalami agama Islam. Pesantren yang dikesankan kumuh oleh colonial Belanda pada masa penjajahan , dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pendidikannya, mampu menyelenggarakan model pendidikan yang berhasil menciptakan lulusannya dengan karakteristik tersendiri, yaitu menyatunya *ilmu-amaliyah* dan *amaliah-ilmu*.[4]

---

[3] *Ibid.*, 115

[4] Ilmu-amaliah dan amaliah-ilmu (ilmu yang dilaksanakan dan perbuatan yang berilmu), yaitu ilmu atau teori yang dipraktikkan dalam tindakan, dan tindakan yang berdasarkan ilmu atau teori. Contoh untuk ini adalah semua tindakan santri selalu berdasarkan pada teks-teks kitab kuning.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesederhanaan pesantren di satu sisi dan keberhasilan model pendidikan yang diterapkan selama ini, membuat banyak kalangan tertarik. Pesantren pun menjadi obyek penelitian dan juga dijadikan sebagai rujukan sistem pendidikan di saat pendidikan modern dianggap tidak berhasil dalam memberikan pembinaan moral kepada anak didik.[5]

Di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, terdapat ratusan atau bahkan mungkin ribuan pesantren yang tersebar di seluruh pelosok. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Dar at-Tauhid yang berada di Arjawinangun,tepatnya di jalan Kali Baru Timur (sekarang dikenal dengan jalan KH. Syathori) nomor 10-12 Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Pesantren ini didirikan oleh KH. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi pada tahun 1932 M. Beberapa waktu kemudian, KH. Sanawi menyerahkan tanggung jawab kepada KH. Syathori.[6]

Pada masa KH. Syathori, Pesantren mengalami perkembangan dan kemjuan pesat (1953-1969 M). beberapa kemajuan itu terlihat dari pembangunan fisik maupun akademik Pesantren. Pada masa ini didirikan *Madrasah Wathāniyah* (Sekolah Nasional/Lokal). Disebut local karena pada saat itu tenaga pengajar berasal dari daerah sekitar pesantren, dan disebut Nasional karena sekolah ini untuk mengenang perjuangan

---

Baik itu perbuatan yang bersifat *ubūdiyah* (Hubungan dengan Tuhan) maupun *mu'āmalah* (hubungan manusia dengan manusia lainnya).

[5] M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 102.

[6] *Ibid.*, 104 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebangsaan yang telah dikobarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan juga KH. A. Syathori serta beberapa Ulama lainnya dalam perjuangan merebut kemerdekaan melawan Belanda.[7]

Sistem Pendidikaan di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid menggunakan *halaqah* (Lingkaran), atau lebih popular dengan nama *Bandongan dan sorogan.*[8] Selain metode ini, KH. A. Syathori juga mengenalkan sistem madrasah dengan sistem penjenjangan dengan menggunakan sebutan *sifir awwal* (nol pertama), *Sifir Tsāni* (nol kedua) dan *sifir Tsālist* (nol ketiga). Tiap *sifir* memiliki tiga jenjang A,B, dan C sehingga semuanya berjumlah Sembilan jenjang. Sebutan ini pada perkembangan selanjutnya dikenal dengan istilah *Ibtidāiyah* atau dasar (enam tahun) dan *tsanāwiyah* atau menengah (tiga tahun).[9]

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan madrasah, KH. A. Syathori mengalami kendala berupa protes dari para tokoh setempat. Ini disebabkan dalam proses pengajaran yang menggunakan papan tulis dan juga kapur tulis dalam pembelajaran ayat-ayat al-Quran. Masyarakat

---

[7] *Ibid.*, 105.

[8] Halaqah adalah bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara dialog, dimana Kiai/ Ustadz menerangkan materi selama 30 menit, kemudian para santri/murid merespon dengan pertanyaan atau pun tanggapan. Sedangkan Bandongan adalah istilah bagi metode pengajaran dimana guru/Kiai membaca, mendiktekan makna-makna kata secara harfiyah kemudian menjelaskan isinya secara luas, sementara para santri mendengarkan dan membuat catatan, baik makna harfiah maupun penjelasan kiai.

Sementara Sorogan adalah metode pengajaran dimana para santri membaca kitab di hadapan Guru/kiai, sementara Guru menyimak dan memberikan koreksi serta menanyakan maksud dari bacaan tersebut.

[9] M. nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

protes karena ayat al-Qur'an yang ditulis di papan tulis dihapus bila usai belajar. Sedangkan debunya beterbangan ke lantai. Ini dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk penghinaan terhadap ayat al-Qur'an. Meski demikian, KH. A. ASyathori berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat apa yang dilakukan itu tidak lain sebagai upaya mendidik para murid untuk mengagungkan al-Qur'an bukan dengan niat menghina al-Qur'an.[10]

Pada hari Kamis, 19 Pebruari 1969 M, KH. A. Syathori wafat. Pada saat itu putranya yang bernama KH. Ibnu Ubaidillah masih berumur dua puluh tahun dan sedang dalam proses belajar. Sehingga untuk melanjutkan kepemimpinan KH. A. Syathori untuk sementara diserahkan kepada KH. A. Baidlowi, KH. Muhammad Asyrafuddin, dan KH. Mahfudz Thaha. Sepulangnya KH. Ibnu Ubaidillah dari Makkah pada tahun 1981 maka kepemimpinan diserahkan kepadanya dibantu oleh kakak-kakak dan beberapa keponakannya. Salah satunya adalah KH. Husein Muhammad.[11]

3. Awal Perkenalan Husein Dengan Gender

Keterlibatan pertama Husein dalam perkembangan pemikiran yang lebih progresif dimulai oleh ajakan Masdar Farid Mas'udi, yang

---

[10] *Ibid.* 108.
[11] *Ibid.*, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika itu sebagai direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Masdar selalu mengundang Husein untuk mengikuti seminar atau halaqah. Pada tahun 1993, Husein diundang dalam seminar tentang "Perempuan dalam Pandangan Agama-agama". Sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar mengenai perempuan. Dalam kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan sering dieksploitasi. Berwal dari situ Husein diperkenalkan dengan gerakan feminisme, yaitu gerakan yang berusaha untuk memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial.

Seperti halnya para pemula yang biasa memandang persoalan baru dengan penuh curiga, Husein pun menilai gerakan ini sebagai pemberontakan terhadap laki-laki, lembaga-lembaga keluarga dan kemasyarakatan yang sudah mapan. Untuk memahami secara lebih mendalam akar persoalan ketidakadilan terhadap perempuan ini Husein mempelajari analisis gender, ideologi dan teori yang membantu persoalan tersebut secara jernih dan objektif.[12]

Menurut Husein ada peran para ahli agama (agamawan), bukan hanya Islam tetapi dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan. Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein sangat strategis bagi pembangunan manusia. bagi Husein masalah

[12] *Ibid.*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subordinasi perempuan merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Paradigma Feminisme yang digunakan Husein adalah melalui pendekatan *fiqh* (Hukum Islam), karena kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari sikap beragama masyarakat, pola tradisi, dan kebudayaan. Hal ini terlihat dari pola hidup masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan khususnya teks-teks keagamaan.[13]

4. Perjalanan Perjuangan Husein Muhammad

Sebagai orang yang perhatian dalam masalah gender, dalam beberapa tulisannya ia membela kaum Hawa dalam memainkan perannya di ruang publik. Menurutnya, peran perempuan sering dibatasi pada wilayah domestik saja dan diposisikan secara subordinat. Perempuan sering kali dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan dapat menstimulasi konflik sosial. Hal ini karena al-Qur'an dan *hadits* dibaca secara harfiah dan konservatif.[14]

Perjuangan Husein Muhammad menegakkan kesetaraan gender terlihat dari pembelaannya terhadap pendapat Dr. Amina Wadud, wanita dari Amerika Serikat yang menjadi Imam salat jumat sekaligus khatib bagi kaum pria di gereja Anglikan, Manhattan, Newyork, Amerika

---

[13] *Ibid.*, 118.

[14] Budi Handrianto, *Lima Puluh Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serikat. Husein juga menulis kepemimpinan Perempuan dalam salat di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Perempuan. Dalam bab itu Husein menyandarkan pendapatnya pada pendapat as-Shan'ani tetang Ummu Waraqah yang menjadi imam bagi penghuni rumahnya yakni laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh mengimami laki-laki dengan batasan bahwa laki-laki tersebut adalah sudah tua atau muda namun berstatus hamba sahaya.[15]

Selain itu Husein juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amina Wadud merupakan langkah berani untuk melakukan perlawanan secara simbolik terhadap tradisi yang sudah mapan dalam konstruksi hukum Islam. Namun, akan berbeda bila itu diterapkan di Indonesia. Perlu dilakukan pengkondisian terlebih dahulu sebelum menerapkannya. Pengkondisian bisa dilakukan dengan cara menyebutkan atau mengungkap wacana fikih atau pendapat yang memperbolehkan seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki.[16]

Husein Muhammad bersama beberapa tokoh juga pernah membuat kelompok Forum Kajian Kitab Kuning atau lebih dikenal dengan nama FK3. Kehadiran forum ini cukup menghebohkan lantaran menerbitkan sebuah buku yang berjudul "Wajah Baru Relasi Suami-Istri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujayn" karya Imam Nawawi al-Bantani. Seorang

---

[15] *Ibid.*, 207
[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama besar yang tersohor dengan julukannya sebagai "sayyid Hijaz. Buku tersebut mendapat tanggapan keras dari Ulama Jawa Timur. Alasannya dalam buku itu terdapat kritikan-kritikan yang menganggap bahwa banyak hadits dhaif dalam kitab tersebut.[17]

Ulama Jawa Timur yang merasa terpukul atas hadirnya buku yang diterbitkan oleh FK3 akhirnya membuat kelompok kajian serupa yaitu Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT) yang berada di Pasuruan dan di bawah pengawasan *Rabithatul Ma'ahid Islamiyah* (RMI), cabang Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Forum ini juga menerbitkan sebuah buku tandingan berjudul "*Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3*". RMI sendiri merupakan organisasi ikatan Pondok Pesantren di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Buku ini merupakan hasil kajian ilmiah dari FKIT yang beranggotakan kiai-kiai muda dari berbagai Pesantren, seperti Abdul Halim Mutamakkin, Muhibbul Aman Ali, HA Baihaqi Juri, M. Idrus Ramli, dan lain sebagainya.

Selain tergabung dalam FK3, Husein juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelaan perempuan. Sikap pembelaan Husein terhadap perempuan diwujudkan dengan beberapa organisasi atau Lembaga Sosial Masyarakat diantaranya adalah Puan amal Hayati yang berada di Pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun. Husein juga mendirikan

---

[17] *Ibid.*, 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fahmina Institute, WCC Balqis, KPPI, juga menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM Rahima. Husein bersama teman-temannya juga mendirikan klub kajian Bildung. Selain itu Husein juga aktif untuk mendorong para perempuan seperti menjadi penasehat Fatayat NU dan Muslimat NU.[18]

Adapun karya-karya Husein Muhammad adalah sebagai berikut:

1. Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan gender, (Yogyakarta: Lkis, 2001)
2. *Ta'liq wa takhrij asy-Syarāh 'Uqūd al-Lujjain*, (Yogyakarta: Lkis, 2001)
3. Islam Agama Ramah Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2004)
4. Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, (Jakarta: Rahima, 2011)
5. Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al-Azhar, merupakan karya terjemahan yang diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun 1985
6. Hukum Islam Antara Modernis dan Tradisionalis (Terjemahan), diterbitkan oleh Penerbit P3M pada tahun 1986
7. Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam (Terjemahan) diterbitkan oleh Pustaka Firdaus pada tahun 1987)

[18] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), xlViii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kasyifah as-Saja (Bandung, 1992)
9. Pakar-pakar Fikih Sepanjang Sejarah diterbitkan oleh LKPSM pada tahun 2001.

Adapun aktifitas organisasi Husein Muhammad sebagai berikut:

1. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979
2. Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlotul Ulama, Kairo, Mesir tahun 1982-1983
3. Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir. Tahun 1982-1983
4. Pendiri Fahmina Institute Cirebon
5. Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid yang ada di daerah Arjawinangun, Cirebon
6. Anggota Dewan syuro DPP PKB 2001-2005
7. Ketua Dewan Tanfidz PKB Kabupaten Cirebon, tahun 1992-2002
8. Wakil Ketua DPRD kabupaten Cirebon pada tahun 1999-2004
9. Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-2004
10. Ketua I Yayasan Pesantren Dar at-Tauhid 1984-sekarang
11. Wakil Rais Syuri'ah NU Cabang Kabupaten Cirebon pada tahun 1989-2001
12. Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat dari tahun 1994-1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Pengurus PP RMI pada tahun 1989-1999
14. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati pada tahun 1999-sekarang
15. Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA pada tahun 2000-sekarang
16. Ketua umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun pada tahun 1998-sekarang
17. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara yang berlokasi di Arjawinangun pada tahun 1989-sekarang
18. Kepala SMU Ma'arif Arjawinangun pada tahun 2001
19. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun pada tahun 1996- sekarang
20. Ketua Kopontren Dar at-Tauhid pada tahun 1994 hingga sekarang
21. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon pada tahun 1994 sampai 2000
22. Ketua I Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon dari tahun 1992-sekarang
23. Pemimpin Umum/Penanggung jawab dwi bulanan "Swara Rahima"
24. Dewan Redaksi jurnal dwi bulanan "Puan Amal Hayati"
25. Konsultan Yayasan Balqis untuk hak-hak perempuan pada tahun 2002
26. Pendiri Puan Amal Hayati, Cirebon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27. Konsultan/Staf ahli kajian fiqh siyasah dan perempuan
28. Anggota *National Broad of International Center For Islam and Pluralism* pada tahun 2003
29. Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development pada tahun 2003
30. Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) di kabupaten Cirebon.

B. Wali Mujbir Menurut Husein Muhammad

Wali diartikan oleh Husein sebagai orang yang melindungi, bertanggung jawab, mengawasi dan mengurus urusan orang lain. Adapun kaitannya dengan status kewenangannya maka dibagi menjadi dua, yakni wali *mujbīr* dan *goiru mujbir*. Berikut adalah orang-orang yang menduduki posisi itu:[19]

a. Wali *Mujbīr*, dalam hal ini adalah bapak, jika tidak ada bapak maka kakek.
b. Wali *gairu mujbir*, yang termasuk dalam wali ini adalah dari kerabat dekat, yakni sesuai dengan urutan yang menjadi ahli waris dalam hukum kewarisan Islam

[19]Husein Muhammad, *Wawancara*, Sabtu: 21 Mei 2011 pada waktu 16.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Husein, selama ini terdapat pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini yang berhak adalah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan nikah paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbār*. Hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.[20]

Dalam hal ini, Husein membedakan antara makna *ikrāh*, *taklīf* dan *ijbār* yang seringkali dikonotasikan dengan makna paksaan. *Ikrāh* berarti suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang tersebut perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Adapun taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan pekerjaan tersebut merupakan konsekwensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut. Ini karena ia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui

[20] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu keyakinan. Sedangkan *ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggunhg jawab. [21]

Dari segi akibat hukum, *ikrāh* dan *taklīf* memiliki perbedaan yang tajam. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara *ikrāh* dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika perbuatan tersebut dilaksanakan maka ia dinyatakan batal demi hukum. Sebaliknya, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara *taklīf* justru merupakan pahala karena termasuk kategori *amar ma'rūf nahi munkar*, atau dalam bahasa yang lebih umum, pemaksaan tersebut dipandang dalam kerangka menegakkan hukum. Penolakan atas paksaan ini merupakan pelanggaran hukum, pelakunya berdosa atau harus dihukum.[22]

Kembali ke persoalan wali mujbir, Husein menjelaskan lebih rinci bahwa hak wali mujbir adalah mengarahkan dan memilihkan bukan menentukan dan memutuskan atas pilihan tersebut. Dalam hal ini seorang wali mujbir berhak memilihkan calon bagi anak perempuannya namun tidak berhak untuk memaksa anak tersebut menerima pilihan ayahnya atau kakeknya. Hak menentukan jodoh itu bukan berada

---

[21] *Ibid.*, 106
[22] *Ibid.*, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangan ayah atau kakek, melainkan berada di tangan anak perempuan tersebut.[23] Argumen ini disandarkan pada *hadits* nabi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِيْ مِنْ ابْنِ أَخِيْهِ, لِيَرْفَعَ بِيْ خَسِيْسَتَهُ, وَ أَنَا كَارِهَةٌ. قَالَتْ: اِجْلِسِيْ حَتَّي يَأْتِيَ رَسُوْلَ اللهِ صلّي الله عليه وسلّم فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَي أَبِيْهَا فَدَعَاهُ, فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ:يَا رَسُوْلَ اللهِ, قَدْ أُجِزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي, وَ لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أعلم النِّسَاءَ أَنَّ لَيْسَ لِلْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ.

Apabila terjadi pemaksaan kehendak orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak gadisnya sedangkan anak tersebut jelas-jelas tidak mau atau memperlihatkan bahwa dirinya tidak suka terhadap pilihan ayahnya tersebut maka perkawinan yang semacam ini dianggap tidak sah. Hal yang demikian ini lantaran dinilai sebagai perbuatan yang menafikan unsur kerelaan dalam pernikahan padahal itu merupakan asas dalam membangun sebuah mahligai bahtera rumah tangga melalui perkawinan. Berbeda lagi bilamana sang ayah memilihkan jodoh bagi putrinya dan anak tersebut diam serta tidak terlihat tanda-tanda bahwa ia tidak menghendaki pilihan tersebut maka penikahan semacam ini dianggap sah.[24]

---

[23] *Ibid., Fiqh,* 111.
[24] Husein Muhammad, *Wawancara,* Minggu: 22 Mei 2011, pukul 16.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbicara masalah kerelaan seorang anak perempuan, dalam hal ini Husein berpendapat bahwa bilamana Ayah atau Kakek menentukan jodoh bagi anak gadisnya kemudian anak tersebut diam atau tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan maka akad yang dilaksanakan adalah sah. Sedangkan sebaliknya bila anak gadis tersebut telah menunjukkan sikap penolakan namun tetap dipaksakan menikah maka akad tersebut dinilai tidak sah. Ini juga disandarkan pada hadits:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَ النِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ. أخرجه ابن ماجه و البيهقي

Artinya:
"Tuhan membebaskan dosa umatku karena keliru, lupa, dan dipaksa."(HR. Ibn Majah dan Baihaqi).[25]

C. Istinbat Hukum Husein Muhammad

1. Sumber Hukum Islam

Dalam mengemukakan sebuah pendapat, Husein melandaskan pendapatnya pada sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan oleh Husein Muhammad adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan juga pendapat para Ulama.[26]

---

[25] Ibn Majah, *As-Sunan Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 88.
[26] Husein Muhammad, *Wawancara*, Minggu: 22 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Quran

Al-Qur'an bagi kaum muslimin adalah referensi kehidupan yang paling utama dan paling otoritatif. Tidak ada referensi kaum muslimin yang dihormati sedemikian rupa tingginya selain Al-Qur'an. Seluruh siklus tradisi dan budaya masyarakat Islam dibangun di atas landasan kitab ini. Secara teologis mereka sepenuhnya percaya bahwa al-Quran adalah kitab suci, karena Al-Quran merupakan *kalamullah* yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.

Proses tranmisi al-quran dari Allah kemudian dibawa malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Muhammad berlangsung melalui sebuah mekanisme komunikasi yang unik dan penuh misteri yang disebut wahyu. Wahyu adalah pemberian informasi yang samar dan misterius, bias dalam bentuk suara, bisikan maupun hembusan. Proses tranmisi dari Tuhan kepada kedua subjek penerima tersebut merupakan problem yang amat rumit dan kompleks. Rasionalisme sering kandas di hadapan persoalan ini. Kerumitan ini terjadi karena kata-kata Tuhan bersifat trans-historis dan meta-historis.[27]

Dengan meninggalkan perdebatan mengenai teori diatas dan mekanisme pewahyuan di atas, secara faktual umat Islam meyakini

[27] Husein Muhammad, *Ijtihad kyai Husein*, (Jakarta: Rahima, 2011), xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seluruh kata-kata Tuhan yang terhimpun dalam mushaf adalah otentik, akurat, dan utuh. Tidak ada yang berubah sejak diturunkan kepada Nabi hingga generasi berikutnya. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat al-fuṣilat ayat 41.[28]

Menurut Husein petunjuk-petunjuk Al-qur'an secara sederhana diungkapkan dalam dua bentuk narasi (*khitāb*) yaitu narasi berita (*khabari*, deskriptif) dan narasi perintah atau larangan (*thalabi*, preskriptif). Narasi deskriptif adalah uraian informasi tentang fakta-fakta atau realitas. Sementara narasi preskriptif adalah perintah atau larangan Tuhan kepada manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Preskriptif tidaklah selalu berarti kewajiban (*lil wujub*) atau keharaman (*li at-tahrīm*). Perintah bisa berarti juga anjuran, saran atau himbauan, bahkan ancaman. Larangan juga bisa berarti peringatan (*warning*), tidak dianjurkan dan lain sebagainya.[29]

Pada sisi lain, al-Qur'an juga mengenal teori *Nasikh-Mansukh*. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat ayat-ayat yang membatalkan (*nāsikh*) dan ayat-ayat yang dibatalkan (*mānsukh*). Teori ini muncul akibat dari adanya ayat-ayat yang dianggap saling bertentangan berdasarkan pemahaman literalnya dan seakan-akan tidak mungkin lagi dapat dikompromikan. Jika ini yang terjadi maka

---

[28] *Ibid.*, xv
[29] *Ibid.*, xvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut teori ini ayat-ayat yang diturunkan belakangan membatalkan ayat-ayat sebelumnya.[30]

Dalam memahami teks al-qur'an, Husein menggunakan pendekatan *ta'wīl.* Dengan demikian, metode ini banyak menggunakan analisis rasional, terbuka (inklusif), berinteraksi atau berdialog dengan realitas-realitas yang berkembang, dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan arti teks. Jadi, disamping menggunakan pemahaman intertekstualitas dan logika teks, ta'wil juga memperhatikan fakta-fakta di luar teks.[31]

Pendekatan semacam ini ingin membaca sebuah teks pada makna esensial tujuan moralnya, bukan semata-mata makna literalnya. Teks dengan demikian perlu dipahami aspek rasiologisnya di satu sisi serta kemaslahatan dan aspek keadilannya sebagai tujuan akhir dengan mana hukum ditegakkan. Dan pada akhirnya akan ditemukan kaitan erat dengan dinamika dan dialektika sosial.[32]

b. Hadits

Sumber penetapan hukum setelah Al-Qur'an adalah hadits Rasul SAW. Hadits adalah segala sesuatu yang datang dari nabi

---

[30] *Ibid.*, xxiii
[31] *Ibid.*, xxxiii
[32] *Ibid.*,xlvii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum syara'.[33]

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul Fiqh membagi hadits menjadi mutawātir dan ahad. Apabila hadits itu diriwayatkan secara bersambung oleh orang banyak yang menurut logika tidak mungkin mereka akan sepakat berdusta, maka hadits seperti ini disebut hadits mutawātir dan kekuatan hukumnya adalah *qath'i*. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai kepada tingkat *mutawātir*, maka hadits itu disebut *ahād*. Dan kekuatan hukum hadits ini bila berstatus *sahīh* maka bersifat *ẓanni*.

Untuk mengetahui kualitas sebuah hadits, hadits dapat ditinjau dari dua sisi yakni sisi sanad (transmisi) dan matan (teks, bunyi). Tinjauan sanad hadits dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber hadits tersebut dapat dipertanggung jawabkan, apakah ia benar-benar berasal dari nabi atau bukan. Para ahli hadits membagi kualitas hadits dari sisi ini dalam tiga kategori: *sahīh* (valid), *hasan* (baik) dan *ḍa'īf* (lemah).[34]

---

[33] Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 49
[34] Husein Muhammad, *Fiqh*, 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Dari segi bahasa *ijmā'* berarti kesepakatan, maksud, ketetapan hati, ketetapan untuk melaksanakan sesuatu dengan memerlukan tekad kelompok. Sedangkan ijma' menurut ulama usul fiqh (terminologi) berarti kesepakatan semua mujtahid di antara ulama Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaly*).[35]

Dilihat dari segi terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara', maka para Ulama usul fiqh membagi ijma menjadi dua, yaitu *ijmā' ṣarīh*/lafdi dan *ijmā' sukūty*. *ijmā' ṣarīh* adalah perkataan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum suatu masalah tertentu. Sedangkan *ijmā' sukūty* adalah pendapat sebagian Ulama pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan para mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat Mujtahid yang dikemukakan di atas tanpa ada yang menolak pendapat tersebut.

d. Qiyas

Secara terminologi terdapat beberapa definisi tentang *qiyās* yang dikemukakan oleh para ulama usul fiqh. Di antara pengertian itu yakni *qiyās* diartikan dengan menghubungkan suatu kejadian yang

[35] Syansul Bahri., *Metodologi,* 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada *naṣ*, kepada kejadian yang telah ada *naṣ*nya oleh karena ada kesamaan dalam *'Illat* hukumnya. *Qiyās* dapat dibagi menjadi beberapa segi, yaitu:

1. Dilihat dari segi kekuatan *'Illat* yang terdapat pada furu' dibandingkan dengan yang terdapat pada *ashl*, terbagi menjadi tiga bagian: (a). *Qiyas al-aulawi,* yaitu qiyas yang hukumnya pada furu' lebih kuat daripada hukum ashl; (b). *Qiyas al-Musawi,* yaitu hukum pada furu' sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada *ashl*; (c). *Qiyas al-adna,* yaitu *'illat* yang ada pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan *'illat* yang ada pada *ashl.*
2. Dari segi kejelasan *'Illat* yang terdapat pada hukum, *qiyas* terbagi menjadi dua macam, yaitu: (a). *Qiyas al-jaliy,* yakni *qiyas* yang *'illat*-nya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum *ashl* atau *nash* tidak menetapkan '*illat*-nya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara *ashl* dengan *furu'*; (b). *Qiyas al-khafi,* yaitu qiyas yang *'illat*-nya tidak disebutkan dalam nash.
3. Dilihat dari keserasian *illat* dengan hukum, *qiyas* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: (a). *Qiyas al-mu'atsir,* yaitu *qiyas* yang menjadi penghubung.

Husein Muhammad dalam menggunakan *qiyas*, tidak terpaku pada qiyas jali, melainkan juga menggunakan *qiyas khafi.* Yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukuran penetapan *'illat* adalah seberapa besar *mashlahah* yang akan didapat dari hukum itu sendiri. Husein juga menggunakan *istihsān*. Selain itu, ia juga mengakui tentang pentingnya menggunakan *maslahah mursalah*. Yang dicari Husein adalah nilai-nilai keadilan dari sebuah dalil dan *naṣ*.

2. Metode *Istinbāt* Hukum

Istinbāt artinya mengeluarkan hukum dari dalil. Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari *naṣ* itu bisa ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafadz. Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *naṣ* langsung.

Adapun metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Husein Muhammad adalah melalui pendekatan makna. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Husein Muhammad:

> Pendekatan ta'wil ingin membaca sebuah teks pada ma'na esensial tujuan moralnya, bukan semata-mata makna literalnya. Teks dengan demikian perlu dipahami aspek rasiologisnya di satu sisi serta kemaslahatan dan aspek keadilan sebagai tujuan akhir dengan man hukum ditegakkan. Dan analisis kita pada aspek-aspek ini pada akhirnya akan selalu ditemukan kaitan yang sangat erat dengan dinamika dan dialektika sosial.[36] Dengan kata lain jika rasiologis telah berubah dan kemaslahatan telah berganti karena perubahan

[36]Husein Muhammad., *Ijtihad., xlvii*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> konteks sosialnya, maka dengan sendirinya keputusan hukum juga harus berubah.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Husein lebih mengedepankan konteks dalam memahami teks itu sendiri. Begitu pula dalam mengambil hukum tentang hak ijbar. Apa yang menjadi konsep para Ulama Madzhab, khususnya Ulama yang memaknai bahwa hak ijbar adalah kewenangan seorang wali untuk menentukan jodoh dan juga mengawinkan anak gadisnya tanpa seizin anak gadis tersebut dinilai tidak relevan lagi bila masih dipegang teguh hingga saat ini dengan mengabaikan realitas sosial. Ini disebabkan perbedaan setting sosial dan juga kultur baik tempat maupun kurun waktu yang selalu mengalami perkembangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KONSEP WALI MUJBIR DALAM PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD

A. Analisis terhadap Konsep Wali Mujbir Menurut Husein Muhammad

Wali diartikan dengan pelindung maupun penguasa. Pelindung (wali) dari segi subyeknya dibagi menjadi dua, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap hukum (*wilāyah ashliyah*) dan juga seseorang yang memiliki wewenang terhadap orang lain karena hubungannya dengan orang lain tersebut yang berada di bawah pengampuannya (*wilāyah niyābah*).

Wilāyah Niyābah sendiri dibagi dalam dua wilayah yakni yang bersifat umum dan khusus. Bersifat umum contohnya kewenangan pemerintah atas rakyatnya, sedangkan yang bersifat khusus adalah kewenangan dalam diri pribadi orang lain begitu pula masalah harta bendanya. Wilayah khusus dalam diri pribadi orang lain termasuk di dalamnya hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah pengampuannya.

Kriteria seseorang dikatakan sebagai orang yang belum cakap hukum meliputi beberapa poin di bawah ini:

1. Masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Budak
3. Orang gila
4. Orang bodoh

Namun dalam penentuan kriteria ini Imam Syafi'i menambahkan status perawan sebagai salah satu unsur berlakunya pengampuan. Bila dikaitkan dengan hak pemilihan jodoh maupun hak menikahkan maka para Ulama mazhab fiqh termasuk di dalamnya Imam Syafi'i melegalkan adanya hak *ijbār* (penentuan jodoh, menikahkan) terhadap anak perawan tersebut. Kewenangan ini khusus bagi Ayah maupun Kakek. Begitu pula pendapat *Ja'fariyah, Mālikiyah* dan juga *Hanābilah* meskipun golongan-golongan ini berbeda-beda dalam menentukan siapakah yang berhak memaksa perawan untuk menikah.

Para ulama' yang memperbolehkan wali mujbir menikahkan anak perawannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dengan syarat -syarat sebagai berikut:

1. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
2. Laki- laki pilihan harus sekufu dengan perempuan itu.
3. Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran berbuat yang menyengsarakan isteri.[1]

Menurut Husein Muhammad pendapat para Ulama seperti di atas selama ini membawa kepada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang berhak menentukan adalah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan nikah paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbār*. Hak *ijbār* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.[2]

Husein Muhammad membedakan pengertian antara makna *ikrāh*, *taklīf* dan *ijbār* yang seringkali dikonotasikan dengan makna paksaan. *Ikrāh* berarti suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi orang tersebut perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Adapun taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan pekerjaan tersebut merupakan konsekwensi logis belaka dari

---

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IX*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989), 6685-6686

[2] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut adalah suatu kewajiban bagi orang tersebut. Ini karena ia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui suatu keyakinan. Sedangkan *ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggunhg jawab. [3]

Dari pembedaan tiga kata di atas menggambarkan bahwa definisi wali *mujbir* antara Husein dan juga Ulama mazhab terdapat perbedaan. Menurut Penulis, perbedaan ini dilatarbelakangi oleh hak yang dimiliki wali *mujbir* itu sendiri. Bagi mayoritas Ulama mazhab seperti Syafi'i, Hambali dan Maliki hak wali mujbir itu meliputi hak menentukan jodoh dan juga menikahkan anak perawannya tanpa seizinnya. Sedangkan menurut Husein, wali *mujbir* itu berhak mengarahkan dan memberikan pilihan jodoh bagi anak perawannya sedangkan keputusan berada pada tangan anak perawan itu sendiri.

Pandangan Husein tentang hak bagi wali *mujbir* dalam menentukan jodoh bagi anak perawannya bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh anak tersebut karena memilih jodoh berada di tangan anak itu sendiri. Jika wali memaksakan kehendaknya padahal sang anak jelas-jelas menolak namun akad tetap dilakukan maka akad semacam ini dinilai tidak sah.

---

[3] *Ibid.*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab, pemaksaan tersebut berarti membelenggu kebebasan jiwa anak dan itu berarti masuk dalam kategori *ikrāh*.

Pendapat ini selaras dengan hadits nabi yang menerangkan bahwa niat dalam sebuah perbuatan sangatlah penting. Berikut hadits tersebut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

Pemaknaan hadits ini memang tidak terlepas dari kontroversial. Terdapat dua pendapat yang memberikan konsekuensi hukum yang berbeda atas *hadits* ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa sebuah pekerjaan yang tidak diniati, maka pekerjaan itu tidak akan mendapat pengabsahan (legalitas) dari syari'at. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa suatu pekerjaan tidak sempurna bila tidak disertai oleh niat.[4]

Menyikapi perbedaan pendapat di atas, Ibnu Hajar al-Haytami lebih memilih pendapat yang pertama karena lebih mendekati makna hakiki dibandingkan pada makna *majazi*.

Hadits di atas juga merupakan pondasi terbangunnya kaidah ushul:

الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"*Segala Sesuatu tergantung pada tujuannya*"

Penulis sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bahwa kewenangan wali *mujbir* terhadap pemilihan jodoh anak perawannya bukan bersifat wajib untuk dipatuhi melainkan sebuah saran dan juga arahan untuk

[4] Komunitas Kajian Ilmiyah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2009), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan anak tersebut. Jika anak tersebut lebih memilih pilihannya sendiri dan menolak usulan sang wali itu bukanlah suatu pelanggaran.

Wewenang wali terbatas kepada memberi usul karena yang menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah wali melainkan anak perawan tersebut. Sehingga, kerelaannya harus lebih diutamakan dari pada wali namun bukan berarti pertimbangan wali tidak diperlukan.

Jika kita bertumpu pada pandangan mayoritas Ulama mazhab maka wali menempati ruang yang lebih besar dari perawan itu sendiri. Tetapi akan menjadi *absurd* ketika diarahkan pada tujuan pernikahan sebagai media membangun hubungan yang *sākinah, mawaddah, wa rahmah* sedangkan para pelakunya atau salah satu pelakunya sama sekali tidak memiliki keinginan. Padahal, akad tersebut adalah akad bagi pernikahan yang merupakan *misāqan galīẓan.*

Meskipun dalam pelaksanaan hak *ijbār* ini para Ulama menentukan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah *kafāah.* Bisa saja ukuran *kafāah* antara anak perawan dan sang wali terjadi perbedaan. Kriteria *kafāah* yang telah diungkapkan oleh Rasulullah terletak pada ukuran agama. Ukuran inilah yang dapat menjamin kebahagiaan rumah tangga. Sikap keberagamaan yang bagus akan melahirkan sebuah tanggung jawab dan juga kepedulian atas segala tindakan baik yang menyangkut dirinya maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain. Sedangkan bagi mereka yang menetapkan ukuran *kafāah* berdasarkan nasab dan juga kekayaan serta ukuran fisik tentu tidaklah tepat.

Adapun hak anak perawan lebih kuat dibandingkan hak seorang wali terlihat dari adanya perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali *sulthan* bilamana wali nasab *'adhal.* Begitu pula bila pernikahan yang dilangsungkan atas dasar paksaan dan tidak adanya kesepakatan pasangan maka pernikahan tersebut dapat dimintakan *fasakh.*

Pendapat Penulis membenarkan pendapat Husein Muhammad bukan tanpa dasar. Dalam hal ini penulis mengacu pada hadits Rasul yang menerangkan bahwa seorang perawan dimintai izinnya dan seorang janda lebih berhak atas dirinya:

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ اْلبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَ إِذْنُهَا سُكُوْتُهَا

Artinya:
"Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan seorang perawan itu dimintai persetujuannya, dan izinnya adalah diamnya."[5]

Hadits ini menerangkan bahwa seorang Perawan dimintai izinnya menandakan bahwa kerelaan seorang perempuan perawan merupakan hal yang penting. Disebutkan pula indikasi kerelaannya berupa sikap diamnya.

Dalam konsep indikasi kerelaan yang ditawarkan Husein yakni memaknai diam dengan tidak adanya tanda-tanda penolakan dari pihak perawan tersebut baik itu raut muka, maupun sikap yang ditunjukkan

[5] Muslim bin Hajjaj, *Aṣ-Ṣahīh,* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tt), 1037

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bentuk ketidaksetujuannya. Kerelaan menjadi hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai asas dalam pernikahan.

"Diam" tidak dapat serta merta menjadi ukuran persetujuan anak gadis. Perlu memahami bagaimana kondisi psikologis dan juga kepribadian anak tersebut dan bagaimana caranya mengutarakan ekspresi kegusarannya, kesenangan, persetujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja seorang perawan menjadikan diamnya sebagai aksi protes terhadap pilihan walinya.

Husein juga memberikan konsep berlakunya wali *mujbir* dengan batasan dewasa atau tidaknya seseorang. Bila anak perawan tersebut telah dewasa maka ia memiliki hak layaknya seorang janda yakni memilih calonnya berdasarkan nuraninya dengan pertimbangan baik dan buruknya. Manakala calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan kehendak keluarga dan ia masih tetap bersikeras untuk memutuskan menikah degannya itu bertanda bahwa segala konsekuensi setelah pernikahan itu merupakan hal yang harus dihadapinya.

Pemikiran semacam ini lebih rasional karena kemampuan seseorang untuk menentukan langkah bagi masa depannya tentu memerlukan kedewasaan berpikir dan juga kesanggupan serta kemampuan untuk mandiri. Sedangkan batasan perawan atau janda sebagai sebab ada atau tidaknya hak *ijbār* dirasa sudah tidak relevan bila dikaitkan dengan konteks sosial seperti sekarang ini. Mungkin pada masa itu (Imam Mazhab)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan status inilah yang *maṣlahah*. Mengingat kondisi sosial pada saat itu dan juga tempat yang memposisikan wanita sebagai makhluk yang kurang cakap bertindak hukum dan tidak memiliki kedudukan yang berarti di dalam masyarakat. Sehingga mengharuskan wali untuk menentukan bagaimana jodoh yang kelak akan mendampingi hidupnya.

Penulis menempatkan unsur dewasa sebagai penggugur hak *ijbār* dalam menentukan pasangan sebagaimana pendapat Husein. Adapun seorang perawan tidak boleh diberi izin untuk menikah dengan pilihannya manakala beda agama dan juga beberapa ketentuan tentang keharaman lainnya.

B. Analisis terhadap Metode *Istinbāt* Hukum Husein Muhammad

Dalam proses penggalian hukum, Husein terlihat cenderung menggunakan pendekatan kontekstual. Ini tercermin dari pendapat Husein bahwa Al-Qur'an turun bukan tanpa sebab (A*sbab an-Nuzūl*). Sebab turunnya ini menandakan bahwa Al-Qur'an merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi bumi. Selain itu, pembagian surat menjadi dua bagian yakni *makkiyah* dan *Madaniyyah* adalah penggambaran sejarah Al-Qur'an yang senantiasa melakukan dialog secara dinamis dan akomodatif, bernegosiasi dan melakukan interaksi dengan akal dan psikososial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperkuat argumennya, Husein memaparkan tentang *naskh* dan *mansūkh* sebagai bukti adanya historisasi teks-teks Al-Qur'an. Sebagaimana ungkapannya berikut:

> "Terlepas dari kontroversi mengenai teori *Nasikh-mansukh* di atas, dan saya tidak hendak mengurainya lebih panjang, kenyataan itu menunjukkan dengan jelas bahwa seluruh ulama mengakui adanya dimensi historisasi teks-teks Al-Qur'an. Dengan kata lain, teori ini menunjukkan adanya kehendak perubahan hukum dari satu waktu ke waktu yang lain dan dari satu ruang ke ruang yang lain."[6]

Husein juga melihat Al-Qur'an sebagai pengusung ide reformasi, universal, dan keadilan serta tidak lepas pula dari relasi gender. Selain itu kehendak reformasi ini tercermin pada perilaku Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu tersebut dengan memperlakukan wanita dengan ramah.

Dalam konsep wali mujbir yang ditawarkannya, Husein juga terlihat mengusung metode *ta'wīl* dan kontekstual. Sebagai contoh adalah dalam memahami hadits di bawah ini:

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَ البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Menurut Husein, indikasi kerelaan seorang gadis perawan pada masa itu (Imam Mazhab) adalah diam. Sedangkan masa sekarang menjadikan diam sebagai indikasi persetujuan tidak bisa terlepas dari membaca psikologi anak tentang bagaimana indikasi persetujuan yang dimaksud itu. Ataukah

---

[6] Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, (Jakarta: Rahima, 2011), xxvi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamnya tersebut justru sebagai bentuk ketidaksetujuan akan apa yang dilakukan oleh walinya.

Begitu juga dalam menempatkan dewasa sebagai penghapus hak *ijbār*. Janda dan perawan saat itu menjadi penentu berlaku tidaknya hak *ijbār* karena kondisi sosial saat itu memang menghendaki demikian, janda lebih mengetahui akan urusannya sedang gadis perawan tidak atau kurang cakap dan malu-malu akan urusannya yang berkaitan dengan pernikahan. Dan ini menandakan bahwa sesungguhnya kedewasaanlah yang menjadi ukurannya.

Kedewasaan menjadi penentu berlaku tidaknya hak *ijbār* dirasa relevan dengan kondisi sosial seperti sekarang ini. Dimana, perempuan tidak lagi memiliki kedudukan serendah masa itu. Perempuan telah diberi ruang dan juga mendapatkan harga dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Sosial menempatkan ukuran kecakapan dan kecerdasan dalam memperlakukan laki-laki maupun perempuan. Sehingga perempuan memiliki daya saing sesuai dengan kemampuannya, bahkan tidak jarang yang melebihi laki-laki.

Meskipun demikian, Husein menekankan bahwa tiap hukum itu harus mengarah kepada aspek *maṣlahah*nya. Itulah yang diyakini Husein bahwa hukum itu memiliki pembagian ruang dan juga waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbeda dengan mayoritas Ulama mazhab, Husein memaknai wali *mujbir* sebagai seseorang yang melakukan tindakan atas dasar tanggung jawab dan memiliki hak mengarahkan bukan memaksa menikah seseorang di bawah pengampuannya (perawan dewasa). Bila terjadi *ikrāh* maka akad tersebut batal demi hukum (*Fasḥ*). Adapun indikasi kerelaan perawan adalah "Diam" dengan tidak ada indikasi penolakan dan tertekan jiwanya. Ini dilihat dari psikologi perawan tersebut. Pemberlakuan hak ijbār tergantung pada kedewasaan yang dimiliki oleh anak perawan tersebut.
2. *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Husein adalah pendekatan secara maknawi (Subtansif) dan kontekstual (Kondisional).

B. Saran

1. Kepada para Wali:

   Janganlah menikahkan anak perawan dengan sekehendak hati tanpa memperhatikan keinginan dan persetujuannya. Yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah akad adalah sang anak bukan wali, jadi musyawarah adalah jalan terbaik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada para anak Perawan:

   Saat walimu memberikan pilihan seorang laki-laki untuk jadi pendamping hidupmu maka janganlah terburu-buru untuk menolak atau mengacuhkannya. Pertimbangan yang matang sangatlah penting karena pernikahan adalah hal yang tidak kecil. Ada konsekuensi di dalamnya. Berpikir jernih dan bila memang tidak sesuai keinginan hendaklah dibicarakan baik-baik dengan wali. Karena pernikahan adalah dua kepentingan, individu juga keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Abid Rohmad, *Studi Analisa Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Kedewasaan sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali Dalam pernikahan* (Skripsi), 2001

Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Hāwiy al-Kābir Juz 9* ,(Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, tt)

Abu Ishak Ibrahim, *Al-Muhażżab Juz 2,* (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, tt)

--------, *At-Tanbīh fī al-Fiqh asy-Syafi'i,* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt)

Aisyiyah Buchari Ahmad, *Persepsi Masyarakat Islam desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Madura tentang konsep wali mujbir dalam Hukum Islam dan Terapannya dalam Kehidupan Masyarakat*, 2002)

Al, Ghazali, Muhammad bin Muhammad abi Hamid, *Al-Wajiz fi Fiqh mażhab al-Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1994)

Al, Kaaf, Abdullah Zakiy, *Fiqih Tujuh Mażhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 123

Al, Kahlani, Muhammad Bin Ismaṣl, *Subulu Al-Salam Vol 2*, (bandung: PT. Diponegoro, tt)

Al, Mu'thi, Abu 'Abd al-Mu'thi Muhammad bin 'Umar, *Nihāyah al-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Al, Ustaimin, M. Shaleh dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992)

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asy, Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm juz 6*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2001)

At, Turmudzi, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Turmuzi*, (Beirut: Dār Ihya' at-Turats al-'Arabī, tt)

Az, Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IX*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989)

aẓ, Żahaby , M. Husain, *al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Kutb al-Haditsah, 1968)

Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*,

Basuki As'adi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pengantar Penyusunan Proposal Penelitian Pendidikan Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*

Budi Handrianto, *Lima Puluh Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007)

Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997)

Djoko Dwiyanto, *Metode Kulitatif*: Penerapannya dalam Penelitian. www.inparametric.com (16 Desember 2010)

El, Saha, M. Ishom dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2005)

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004)

--------, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001)

--------, *Ijtihad kyai Husein*, (Jakarta: Rahima, 2011)

Husein Muhammad, *Wawancara*, 21 Mei 20011

--------, *Wawancara*, 22 Mei 2011

Ibn Mājah, *As-Sunan Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtashid Juz II*, (Beirut: dar El-Fikr, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Komunitas Kajian Ilmiyah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2009)

Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 26, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)

M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2005)

M. Thalib, *Perkawinan menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, *Al-Ahwal Asy-Syahshiyyah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt)

Muslim bin Hajjaj, *Aṣ-Ṣahīh*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tt)

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,

Sayyid Muhammad Ridhui, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1996)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006)

Sugeng Riyanto, *Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Wali Mujbir, 2010*

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, PT. Sinar Baru Algensindo, 2001)

Suwita, *Hak Ijbar Dalam Menentukan Jodoh: Studi Analisis Terhadap Fiqh Imam Malik* (Skripsi), 2006

Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008)

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IX*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaki al-Din 'Abd al-'Adhim, *Mukhtaṣar Ṣahih Muslim*, (Beirut: Al-Maktab al-Islam,2002)

Zuhdli Muhdlor, *memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, dan Ruju),* (Bandung: Al-bayan, 1994)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)

--------, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1*, (Departemen Agama RI, 2009)

--------, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Departemen Agama RI, 2009)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Mamlakah al-'Arabiyah, *Jamī'u al-hukūku Mahfūẓah li an-Nāsyir*, (Saudi: Maktabah Makkah ats-Tsaqāfiyat, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id